

POKJA HONORARIUM SOSIALISASI

2012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 24/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XII/2012 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA HONORARIUM SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan rapat pleno KPU Kab.OKI tanggal 28 November 2012 perlu dibentuk POKJA Sosialisasi Partisipasi Politik Masyarakat

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan KPU Kab.OKI Nomor:23/Kpts/KPU-KAB.006.435450/XII/2012 tanggal Desember 2012 Tentang Pembentukan POKJA Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat,perlu diberikan honorarium

Bahwa dana untuk pembayaran honorarium POKJA Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah PEMKAB OKI kepada KPU Kab.OKI Tahun Anggaran 2012

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di SUMSEL (LN.RI Tahun 1959 Nomor 73); UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN.RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN.RI Nomor 3853); UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LN.RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN.RI Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara(LN.RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN.RI Nomor 4355); UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PEMDA (LN.RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN.RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN.RI Tahun 2008 Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN.RI Tahun 2011 Nomor 101 TLN.RI Nomor 5248); UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN.RI Tahun 2007 Nomor 59, TLN.RI Nomor 4721) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (In.ri Tahun 2011 Nomor 101, TLN.RI Nomor 5248); PP RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan , Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN.RI Tahun 2005 Nomor 22, TLN.RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (LN.RI

Tahun 2008 Nomor 92, TLN.RI Nomor 4865); PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN.RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN.RI Nomor 4578); PP Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PEMDA(LN.RI Tahun 2005 Nomor 185, TLN.RI RI Nomor 4593); PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 2011; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BANSOS yang bersumber dari APBD; PERDA Kab. OKI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang APBD Kab.OKI TA 2011 (Lembaran Daerah Kab.OKI Tahun 2011 Nomor 4); Peraturan Bupati OKI Nomor 649 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, BANSOS, dan Bantuan Keuangan di Kab.OKI; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata cara KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Peaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota; Keputusan KPU Kab.OKI Nomor 03.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan PEMILU Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI Tahun 2013; Keputusan KPU Kab.OKI Nomor 23/Kpts/KPU.Kab-006.435450/XII/2012 Tentang Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat; Keputusan Bupati OKI Nomor 02/KEP/D.PPKAD/2012 Tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah Kepada KPU Kab.OKI; Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kab.OKI dengan KPU Kab.OKI Tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah Persiapan Pelaksanaan PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. SUMSEL serta Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI Tahun 2013 di Tahun Anggaran 2012 Nomor: 900/021/D.PPKAD/2012 dan Nomor: 09/PH/KPU.Kab/006.435450/X/2012

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 24/Kpts/KPU-KAB/006.435450/XII/2012 diatur tentang :

Memberikan honorarium kepada POKJA Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dengan pembayaran bagi ketua dan anggota KPU serta PN Golongan IV dikenakan PPh sebesar 15%, sedangkan untuk PNS Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% sesuai dengan ketentuan Per-uu yang berlaku.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Desember 2012
 - Lampiran 1 Halaman

